

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas aturan hukum.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana berperan sebagai aturan yang menentukan tindakan-tindakan tertentu, baik berupa perbuatan atau kelalaian, yang wajib dipatuhi. Selain itu, hukum pidana juga mengatur bagaimana sanksi dapat diterapkan dan dijatuhkan.²

Berdasarkan pandangan Muljanto, hukum pidana adalah sekumpulan norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini tidak hanya menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang, tetapi juga mengatur proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan oleh pengadilan.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai panduan utama dalam mengenali tindakan yang melanggar hukum dan menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelakunya. Setiap

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, hlm.

3.

³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana disebut sebagai tindak kejahatan.⁴

Saat ini kasus kejahatan semakin sering terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan yang berbentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perlakuan sewenang-wenang”, sedangkan dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit atau luka. Penyerangan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka, yang diakibatkan karena kesengajaan dari pelakunya.⁵ Tindak pidana Penganiayaan dalam KUHP terbagi menjadi 5 (lima), yakni penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat Pasal 354 KUHP; dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana Pasal 355 KUHP.⁶

Gus Muhaimin menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Asia For Animals Coalition*, Indonesia berada di peringkat teratas dunia dalam hal unggahan terkait tindakan penganiayaan terhadap hewan.⁷ Berdasarkan data yang diambil dari bulan juli 2020 hingga Agustus 2021 oleh *Asia for Animals Coalition* yang merupakan gabungan 22 organisasi untuk mengakhiri penganiayaan hewan yang ada di asia, disebutkan bahwa

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranada media, Jakarta, hlm. 37.

⁵ *Op.cit.*, hlm. 96-97.

⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 244-247.

⁷ Gus Muhaimin (DPR RI), Hentikan Kekerasan Terhadap Hewan, Fakta.news, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, 2021 <https://fakta.news/berita/gus-muhaimin-hentikan-kekerasan-terhadap-hewan> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 17.00 WIB.

Indonesia menjadi peringkat nomor 1 dari 10 negara yang mengupload video penganiayaan hewan ke media sosial sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang diunggah dan ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali.⁸ Di dalam KUHP penganiayaan hewan adalah apabila seseorang dengan sengaja melukai atau membahayakan kesehatan hewan, perbuatan tersebut dilakukan tanpa tujuan yang sah atau melampaui batas yang diperbolehkan, seseorang yang dengan sengaja menahan makanan atau air pada hewan, dan perbuatan itu dilakukan tanpa maksud yang sah atau melampaui batas yang diperbolehkan.⁹

Secara umum, penganiayaan terhadap hewan sering kali dilakukan demi kesenangan atau keuntungan pribadi. Namun demikian, tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Manusia, termasuk pemilik hewan, harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang mencakup segala aspek kondisi fisik dan mental hewan. Oleh karena itu, ukuran dan perilaku alami hewan harus diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak oleh manusia. Terdapat lima prinsip kesejahteraan hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus diperhatikan oleh manusia sebagai pemilik hewan, untuk memastikan bahwa hewan tersebut memenuhi syarat dan dapat dianggap sejahtera, yaitu sebagai berikut:

⁸ Verlina, Yudi Kornelis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 13, No. 1, Batam, 2023, hlm 115.

⁹ *Ibid.*, hlm. 221.

1. Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari rasa tidak nyaman
3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis kejahatan terus meningkat, termasuk tindakan penganiayaan terhadap hewan atau *animal abuse*. Untuk itu, guna menjamin kesejahteraan serta memberikan perlindungan hukum bagi hewan di Indonesia, telah disusun peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 302 KUHP..¹¹

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Pasal 302 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa alasan yang layak atau secara berlebihan, dengan sengaja melukai hewan atau merusak

¹⁰ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, 2021, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol. 07, No. 2, 2021, hlm. 43.

¹¹ Duwi Handoko, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 68-69.

kesehatannya, atau tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup hewan, dapat dikenakan hukuman penjara hingga tiga bulan. Jika tindakan tersebut menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lainnya, atau kematian, pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan bulan. Meskipun regulasi ini sudah ada, praktik pelanggaran masih sering terjadi dan dari banyak laporan yang diajukan, belum ada yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang efektif dan penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini..

Selain diatur didalam pasal 302 KUHP, terdapat beberapa peraturan perundang undangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan yaitu, dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, negara Indonesia mengadopsi ketentuan dalam suatu konvensi internasional di bawah naungan PBB untuk mengakui bahwa perlindungan hewan adalah suatu permasalahan yang

penting sebagai bagian dari pembangunan sosial bangsa di seluruh dunia. Adapun lembaga yang mengorganisir tentang perlindungan hewan adalah OIE (*Office International des Epizooticae*), RSPCA (*Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals*), UDAW (*Universal Declaration of Animal Welfare*), WSPA (*World Society for Protection of Animal*), CIWF (*Compassion in World Farming*), dan HSI (*Humane Society International*).¹²

dalam sistem peradilan di Indonesia, aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Penyidik bertugas mengumpulkan bukti dan menyusun berkas perkara dengan tepat, yang menjadi dasar bagi penuntut umum dalam merumuskan dakwaan. Oleh karena itu, kesalahan atau kelalaian dalam proses penyidikan dapat berdampak langsung pada jalannya peradilan, termasuk dalam menentukan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah ketepatan penerapan pasal oleh penyidik dan penuntut umum, yang harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Prinsip keadilan harus tercermin tidak hanya dalam putusan hakim, tetapi juga dalam setiap tahap proses penegakan hukum, termasuk penyidikan dan penuntutan. Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, penyidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

¹² Widya Dika Chandra and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Surakarta," *Novum, Jurnal Hukum* Vol 5, No. 4, 2018, hlm. 1-8.

Dalam kasus penganiayaan hewan yang diadili melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg, terdapat permasalahan terkait penerapan pasal oleh penyidik. Dalam kasus ini, tiga terdakwa, yaitu Sisri Anisa Wahida Pgl Iyi Binti Siswanto, Syintia Ade Putri Pgl Yaya Binti Zulkifli, dan Lenni Marlina Pgl Leni Binti Ahmad (alm), didakwa dengan Pasal 302 ayat (1) KUHP dan divonis hukuman dua bulan penjara.¹³ Namun, berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa kucing yang menjadi korban sering diberikan minuman keras atau alkohol, yang menyebabkan kerusakan serius pada organ hati dan paru-parunya. Fakta ini seharusnya menjadi dasar untuk menerapkan Pasal 302 ayat (2) KUHP, yang mengatur penganiayaan dengan akibat serius seperti sakit berkepanjangan atau luka berat.

Masalah utama dalam kasus ini terletak pada penyidik yang tidak menyertakan Pasal 302 ayat (2) dalam berkas perkara, sehingga penuntut umum tidak dapat mendakwa terdakwa dengan pasal tersebut. Penyidik, yang bertindak atas kuasa penuntut umum, memiliki wewenang besar dalam menyusun berkas perkara dan menentukan pasal yang sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dalam situasi ini, penyidik langsung memberikan dakwaan kepada pelaku berdasarkan hasil penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu keadilan dalam kasus ini tidak terletak pada putusan hakim, melainkan pada proses penyidikan yang kurang menyeluruh.

Prinsip keadilan substantif menurut John Rawls menekankan bahwa keadilan seharusnya tidak hanya dipandang dari aspek formal, tetapi juga

¹³ Dikutip dari *Putusan Perkara Penganiayaan Hewan No: 72/Pid/C/2023/PN.Pdg Pengadilan Negeri Padang*.

harus mencerminkan hasil substantif yang mempertimbangkan dampak langsung dari tindakan pelaku.¹⁴ Dalam hal ini, penyidik harus memastikan bahwa setiap aspek dari fakta kasus tercermin dalam pasal yang diterapkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan penderitaan korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Tanggung jawab penyidik dalam menerapkan pasal yang tepat juga sangat terkait dengan prinsip kepastian hukum. Ketepatan pasal yang diterapkan akan memberikan dasar yang kuat bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan yang sesuai, sehingga proses peradilan dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Sebaliknya, kelalaian dalam tahap penyidikan dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat..

Dalam kasus penganiayaan hewan di Kota Padang, penyidik seharusnya lebih mendalami fakta-fakta yang ada, termasuk mengumpulkan bukti medis yang menunjukkan dampak serius pada kesehatan korban. Ini penting untuk memastikan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum mencakup semua aspek tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Penulis berpendapat bahwa permasalahan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses penyidikan, yang merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Dengan memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan akurat, penyidik dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang dirasakan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi lebih lanjut bagaimana penyidik

¹⁴ Abdul Wahid, 2022, *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 317.

menerapkan prinsip keadilan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan hewan, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN PENGANIAYAAN HEWAN (*ANIMAL ABUSE*): (Studi Putusan 72/Pid/C/2023/PN.Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sesuai Pasal 302 KUHP pada putusan No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan penyidik dalam merumuskan dakwaan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pada putusan No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan berdasarkan pasal 302 KUHP.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan penyidik dalam merumuskan dakwaan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pada putusan No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terkait penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan hewan.
- b. Memperkaya literatur akademis mengenai penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana untuk kasus penganiayaan hewan.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk kasus penganiayaan hewan.
- d. Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dan kesadaran hukum tentang perlindungan hewan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Studi kasus hukum ini dapat menjadi kontribusi terhadap literatur hukum tentang perlindungan hewan dan proses hukum terkait. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang mendalami isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tindak pidana penganiayaan hewan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian penulisan terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, serta menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan dan pegangan teoritis.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, teori penegakan hukum, dan teori pencegahan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan penganiayaan hewan.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

Alasan Pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁶

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dienyahkan. Menurut pandangan filsuf Thomas Aquinas, tindakan pembalasan merupakan manifestasi dari ajaran ketuhanan yang mengharuskan adanya konsekuensi setimpal bagi para pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berbeda yakni:

- 1) Teori Pembalasan yang Objektif, yang menitikberatkan pada aspek keadilan sosial dan kepuasan kolektif masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap perbuatan kriminal perlu direspon dengan sanksi hukum yang proporsional,

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

dimana tingkat hukuman harus sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut.

- 2) Teori Pembalasan Subjektif, yang berfokus pada pelaku tindak kriminal. Pendekatan ini memandang bahwa tingkat kesalahan dari pelaku menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hukuman. Bila dampak negatif yang besar ternyata diakibatkan oleh pelanggaran ringan, maka sanksi yang diberikan seharusnya tetap disesuaikan dengan tingkat kesalahan tersebut.

b. Teori Tujuan

Teori ini memfokuskan pemikirannya pada tujuan fundamental pemidanaan yang mencakup aspek preventif dan protektif terhadap masyarakat. Hal ini mengindikasikan pentingnya pertimbangan pencegahan kejahatan di masa depan. Salah satu tokoh terkemuka, Paul Anselm Van Feurbach, berpendapat bahwa sistem hukum tidak bisa hanya mengandalkan ancaman pidana, tetapi harus diimplementasikan Dalam bentuk sanksi nyata kepada pelaku kriminal. Dalam konteks ini, terdapat tiga pendekatan utama:

- 1) Untuk menakuti;

Mengacu pada pemikiran Anselm von Reuerbach, sanksi pidana perlu diterapkan dengan cara yang menimbulkan efek jera, sehingga menciptakan ketakutan psikologis bagi calon pelaku kejahatan. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah kecenderungan penerapan hukuman yang sangat berat, bahkan terkadang mencakup unsur penderitaan fisik.

2) Untuk memperbaiki;

Sanksi pidana diberikan dengan tujuan membentuk ulang perilaku terpidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai *special prevensi*, menekankan pada aspek perbaikan individual untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan.

3) Untuk melindungi;

Fokus utama dari pendekatan ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal. Melalui isolasi sementara pelaku kejahatan, masyarakat dapat terlindungi dari potensi tindak kriminal yang mungkin dilakukan (general prevensi). Pendekatan ini mengutamakan keamanan kolektif masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan yang paling awal dikenal adalah teori pencegahan umum. Di antara berbagai pendekatan dalam teori ini, yang pertama kali muncul adalah pendekatan yang mengandalkan efek menakut-nakuti. Berdasarkan pendekatan ini, untuk menjaga ketertiban masyarakat dari ancaman tindak pidana, pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh melalui pemberian hukuman yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera. Sebaliknya, teori relatif yang lebih modern dikenal sebagai teori pencegahan khusus. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan niat atau perbuatan buruk pelaku tindak pidana yang telah dihukum,

dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan harus mampu memberikan kepuasan kepada hakim, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain teori pemidanaan dalam penulisan studi kasus hukum ini ada teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, teori pencegahan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan hewan, adapun beberapa teori yang dapat dipakai, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Toerekenbaardheid* atau *criminal responbility* yang mengurus kepada pemidanaan. Dengan maksud lain seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Ada empat syarat yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggung jawaban secara pidana atau tidak, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya pelaku tindak pidana
- 3) Adanya perbuatan atau kesalahan

4) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu : suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu :

- a) Disengaja
- b) Sikap kurang hati-hati atau lalai
- c) Tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹⁷


Moelyatno dalam bukunya menyatakan

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan:¹⁸.

- a) Mampu bertanggungjawab;
- b) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan; dan
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹⁹

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggungjawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d) Tidak ada alasan pemaaf



¹⁷ Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Positum*, Vol. 5, No.2, 2020, hlm.15-17.

¹⁸ Nilma Suryani, 2016, "Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 1, No. 1, 2016 hlm.77.

¹⁹ *Ibid.*, hlm,78.

Walaupun semua unsur terpenuhi tetapi kalau ada alasan pemaaf maka seseorang tidak bisa dipidana. Alasan-alasan peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban ketat. Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁰ Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan yaitu, pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.²¹

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²¹ Andi Matalatta, 1987, *Santunan Bagi Korban*, dalam J.E. Sahetapy (*Victimology Sebuah Bunga Rampai 9*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah serta pandangan nilai sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret yakni berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan metode prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

²² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

²³ *Ibid.*, hlm 33

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.

Hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai dan asas yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.²⁴ Pada negara berkembang penegakan hukum merupakan salah satu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata.²⁵ Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a) Tahap Formulasi

yaitu tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.

²⁴ *Ibid.*, hlm 34

²⁵ Ray Pratama Siadadi, *Teori Penegakan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>. dikunjungi pada tanggal 22 Agustus 2024 jam 22.50 WIB.

b) Tahap Aplikasi

yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.²⁶

Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.²⁷

c. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- (1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- (2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- (3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

²⁶ Mawardi, 2020, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 312.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 312.

(4) Pemidanaan lewat mass media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁸

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.²⁹

Dalam mengkaji pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terhadap hewan, penting untuk memahami konsep keadilan sebagai landasan filosofis dan etis dari sistem hukum pidana. Teori keadilan tidak hanya menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan sanksi, tetapi juga berperan dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan hewan sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum.

a. Teori keadilan

Aristoteles membahas konsep keadilan secara mendalam dalam Buku ke-5 dari "*Etika Nikomakea*."³⁰ Untuk memahami keadilan dan ketidakadilan, ada tiga aspek utama yang perlu dibahas: jenis tindakan apa yang berkaitan dengan istilah tersebut makna dari keadilan itu sendiri dan di antara dua ekstrem mana posisi keadilan berada.

b. Teori Keadilan Adam Smith

²⁸ G. Peter Hoefnagels, 2014, *The Other Slide of Criminology*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief., 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

²⁹ *Op.cit.*, hlm. 46.

³⁰ Aristoteles, 2000, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 16 September 2024.

Menurut Adam Smith, keadilan yang sebenarnya hanya memiliki satu makna, yaitu keadilan komutatif, yang berkaitan dengan kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hubungan antara individu atau pihak-pihak yang berbeda. Keadilan legal sebenarnya merupakan bagian dari keadilan komutatif, karena keadilan legal hanyalah penerapan lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Dalam hal ini, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara adil tanpa pengecualian untuk menegakkan keadilan komutatif.

Adam Smith menolak gagasan keadilan distributif sebagai bentuk keadilan. Alasannya adalah bahwa keadilan selalu berkaitan dengan hak setiap individu, yang tidak boleh dilanggar atau dirugikan. Secara positif, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya.³¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan serta menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang mana berkaitan dengan istilah-istilah yang diteliti.³² Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan proposal studi kasus hukum ini, sehingga tidak terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka di bawah ini Penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

a. Pengertian Pemidanaan

³¹ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>. Diakses pada Tanggal 15 September 2024.

³² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan atau proses pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan, dan membantu merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya di masa mendatang. Dalam konteks hukum, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi oleh hakim kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum.³³

b. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" pada dasarnya adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*," dan kadang-kadang juga disebut "*delict*," yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*." Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan adalah "*offense*" atau "*criminal act*" untuk merujuk pada konsep yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengacu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dari Belanda, istilah yang digunakan dalam KUHP Indonesia juga adalah "*strafbaar feit*."³⁴ Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.

³³ Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana*", Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 71.

³⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

c. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan


Sebagaimana diatur pada KUHP, yang dimaksud sebagai penganiayaan hewan ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.³⁵

Di dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHP, terdiri beberapa unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dan unsur-unsur objektifnya, yaitu barang siapa; tanpa tujuan yang pantas; dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan; menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan; dan seekor binatang. Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Perbuatan melukai dapat mengakibatkan hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh

³⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 221.

hewan. Sedangkan merugikan kesehatan hewan merupakan perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah. Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan diatas, unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur:³⁶

- 
- 1) Menimbulkan rasa sakit;
 - 2) Menimbulkan luka;
 - 3) Merugikan kesehatan;
 - 4) Seekor binatang.

F. Metode Penelitian

Dalam Melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas dari ilmu itu sendiri adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang dipilih harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan.³⁷ Oleh karena itu, untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus hukum ini, maka penulis akan menerapkan metode:

³⁶Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, 2021, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia”, Pakuan Law Review, Vol. 07, No. 2, 2021, hlm. 48.

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pustaka dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan juga segala peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif.³⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh P. Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Pengertian dari penelitian hukum yang dikemukakan ini mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan studi kasus hukum ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

³⁸ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

³⁹ IMade Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 2.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰ Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat mengkaji substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penulis juga dapat menemukan konsepsi, asas, kaedah, dan norma hukum dalam peraturan tersebut.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴¹ Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis ini akan menggambarkan dan menganalisis fenomena penganiayaan hewan di masyarakat berdasarkan fakta yang ada.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, hlm. 57

⁴¹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm.21

berwujud laporan dan sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah ada. Adapun data sekunder, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Lembaran Negara No. 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara No. 3419

(4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara No. 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5015

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Lembaran Negara No. 214 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5356

(6) Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua



publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi.⁴²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan referensi lainnya.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran kepustakaan dengan mencermati dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang mana dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau


181. ⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 181.

yang biasa disebut analisis muatan.⁴⁴ Studi pustaka atau kepustakaan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan analisis yuridis yang bersifat deskriptif. Data yang ditemukan atau dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lengkap terhadap hasil temuan. Hasil analisis kemudian akan diinterpretasikan dan dibuat kesimpulan dengan menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami.



⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.